

ANALISIS STRATEGI ADVOKASI AJI INDONESIA DALAM MERESPON PASAL-PASAL PROBLEMATIK RUU PENYIARAN 2024

Khairunisa Putri¹, Salma Zulfa Nur Habibah², Lia Wulandari³, Reja Dalimunthe⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

2310413078@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413045@mahasiswa.upnvj.ac.id

lia.wulandari@upnvj.ac.id

reja@upnvj.ac.id

*Email Korespondensi: journalofpoliticalissues@gmail.com

Abstract (english):

Abstract: Press freedom is a fundamental principle of democratic systems that cannot be diminished. This study aims to analyze the advocacy strategies of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia in opposing the revision of the 2024 Broadcasting Bill, focusing on coalition building, public opinion mobilization, and policy argumentation. This study employs a qualitative approach using a case study method, with data analyzed through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Data were collected through documentation of AJI's official statements, civil society press releases, media coverage, and relevant policy documents. Analysis draws on the Advocacy Coalition Framework (ACF) by Sabatier and Jenkins-Smith (1993) and stakeholder mapping using Bryson's (2004) Power-Interest Grid. The findings indicate that AJI built a coalition with LBH Pers, the Press Council, KontraS, IJTI, PWI, JMSI, and student press communities to collectively accumulate legal, institutional, and public resources. AJI also engaged in policy-oriented learning by specifically identifying problematic articles, while framing the issue as a threat to democracy to mobilize public opinion through mass and social media. These advocacy strategies successfully delayed the deliberation of the Broadcasting Bill in 2024, although the bill was subsequently re-entered into the National Legislation Program priorities for 2025 and 2026. These findings suggest a gap between civil society aspirations and the state's legislative agenda, indicating that AJI's advocacy must be understood as long-term political work to preserve press freedom in Indonesia.

Keywords: AJI Indonesia, Advocacy Coalition Framework, Broadcasting Bill, Policy advocacy, Press freedom

Abstrak (Bahasa):

Abstrak: Kebebasan pers merupakan prinsip mendasar dalam sistem demokrasi yang keberadaannya tidak dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam menolak revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran Tahun 2024, dengan fokus pada pembentukan koalisi, mobilisasi opini publik, dan penguatan argumentasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta menganalisis data melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Data diperoleh dari studi dokumentasi yang mencakup pernyataan resmi AJI, siaran pers organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media massa, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis menggunakan kerangka Advocacy Coalition Framework

(ACF) dari Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) serta pemetaan stakeholder berbasis Power-Interest Grid Bryson (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJI membangun koalisi bersama LBH Pers, Dewan Pers, KontraS, IJTI, PWI, JMSI, dan komunitas pers mahasiswa untuk mengakumulasi sumber daya hukum, kelembagaan, dan publik secara kolektif. AJI juga menjalankan proses policy-oriented learning dengan mengidentifikasi pasal-pasal bermasalah secara spesifik, sekaligus membangun framing isu sebagai ancaman terhadap demokrasi guna memobilisasi opini publik melalui media massa dan media sosial. Strategi advokasi ini berhasil mendorong penundaan pembahasan RUU Penyiaran pada 2024, meskipun regulasi tersebut kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat sipil dan agenda legislasi negara, sehingga advokasi AJI perlu dipahami sebagai kerja politik jangka panjang dalam mempertahankan kebebasan pers di Indonesia.

Kata Kunci: Advokasi kebijakan, AJI Indonesia, Kebebasan pers, Kerangka Kerja Koalisi Advokasi, RUU Penyiaran

PENDAHULUAN

Kebebasan pers menjadi prinsip mendasar dalam sistem demokrasi yang keberadaannya tidak dapat dinegosiasikan ataupun dikurangi. Prinsip ini memungkinkan media menyampaikan berbagai informasi secara luas kepada masyarakat, sehingga mendorong penguatan kapasitas warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokratis, atau yang dikenal sebagai civic empowerment (Nanggala Agil, dkk, 2024). Ketiadaan pers yang merdeka dan berdiri secara independen akan membuat fungsi pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan sulit terlaksana secara maksimal.

Indonesia mulai membangun sistem hukum yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kerja jurnalistik melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kehadiran regulasi tersebut menandai perubahan besar dari praktik pembatasan informasi pada masa sebelumnya, sekaligus menjadi dasar bagi pers untuk menjalankan fungsi pengawasan, pendidikan, serta penyampaian informasi kepada publik secara lebih terbuka. Akan tetapi, kebebasan yang telah diperjuangkan melalui proses reformasi tersebut menghadapi tantangan yang memunculkan kekhawatiran baru, karena hadirnya pembentukan regulasi yang berpotensi membatasi ruang gerak pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Tahun 2024 dapat dipandang sebagai periode yang penuh tantangan bagi perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Momentum pergantian kepemimpinan nasional dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto belum memperlihatkan adanya arah perubahan yang secara nyata menjanjikan penguatan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi (Aliansi Jurnalis Independen, 2025). Secara normatif, perlindungan terhadap kebebasan tersebut memang telah diakui dalam berbagai ketentuan hukum nasional, tetapi implementasinya menunjukkan bahwa ruang ekspresi publik justru semakin menghadapi berbagai pembatasan.

Fenomena tersebut tercermin dari masih seringnya penerapan sejumlah regulasi yang penafsirannya cenderung lentur, sehingga membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik dan pandangan di ruang publik. Salah satu contoh yang menimbulkan perhatian luas adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam draf tertanggal 27 Maret 2024, terdapat sejumlah ketentuan yang dipandang berpotensi mempersempit ruang gerak jurnalistik sekaligus membatasi kebebasan berekspresi (Aliansi Jurnalis Independen, 2025).

Salah satu poin yang paling banyak menuai sorotan ialah ketentuan Pasal 50B ayat (2) huruf c yang secara tegas melarang penayangan liputan investigasi eksklusif oleh media. Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers yang justru memberikan perlindungan terhadap praktik jurnalisme investigatif sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan dalam negara demokratis (Aliansi Jurnalis Independen, 2025). Di samping itu, Pasal 42 dalam draf revisi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menangani penyelesaian sengketa jurnalistik. Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Dewan Pers yang selama ini memiliki mandat dalam penyelesaian perkara jurnalistik. Apabila kewenangan tersebut dialihkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya (Aliansi Jurnalis Independen, 2025).



Pemerintah bersama DPR dinilai tengah memperluas kontrol terhadap ruang publik melalui jalur legislasi. Kondisi ini bukan hanya berpotensi membatasi kemerdekaan pers, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka dan bebas dari penyensoran. Penolakan terhadap wacana tersebut kemudian muncul dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi pers di Indonesia. Salah satu yang paling aktif menyuarakan penolakan ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi jurnalis independen yang lahir pada 17 Agustus 1994 melalui Deklarasi Sirnagalih sebagai respons atas pembredelan media pada masa Orde Baru (Kompas.com, 2025). Aliansi Jurnalis Independen secara konsisten mengawal kebebasan pers dan menentang segala bentuk pembungkaman terhadap jurnalis. Dalam isu revisi UU Penyiaran 2024, Aliansi Jurnalis Independen bersama sejumlah organisasi lain melakukan berbagai langkah advokasi, mulai dari pernyataan sikap, aksi demonstrasi, audiensi dengan pembuat kebijakan, hingga membangun konsolidasi dengan lembaga seperti LBH Pers, KontraS, dan Dewan Pers untuk menolak regulasi yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi (Tempo.com, 2024).

Strategi tersebut menunjukkan bahwa AJI tidak hanya memanfaatkan jalur formal kelembagaan, tetapi juga menggunakan mobilisasi opini publik untuk memengaruhi proses legislasi. Salah satu pendekatan yang menonjol dalam advokasi ini ialah pembentukan koalisi antarorganisasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Teori Advocacy Coalition Framework dari Sabatier dan Jenkins-Smith (1993), yang menjelaskan bahwa aktor-aktor dengan keyakinan dan kepentingan yang sama cenderung membentuk koalisi untuk memengaruhi kebijakan publik. Meskipun pembahasan RUU Penyiaran 2024 pada akhirnya mengalami penundaan, masih belum banyak penelitian yang secara khusus membahas strategi advokasi AJI Indonesia dalam penolakan RUU Penyiaran 2024. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi advokasi AJI Indonesia dalam menolak RUU Penyiaran 2024, khususnya melalui teknik lobbying dan coalition building dalam proses advokasi kebijakan.

Meskipun isu revisi RUU Penyiaran telah menjadi perhatian akademisi dan masyarakat sipil, penelitian yang membahas persoalan tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian Wahyunto dkk. (2024) berfokus pada implikasi draf RUU Penyiaran terhadap praktik jurnalisme investigasi dan kebebasan pers, sedangkan penelitian Roshady dan Wardhani (2021) mengkaji strategi advokasi masyarakat sipil dalam konteks pembatalan revisi regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak kebijakan dan praktik advokasi masyarakat sipil, namun belum secara khusus menganalisis strategi advokasi AJI Indonesia dalam menolak revisi RUU Penyiaran Tahun 2024. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk menjelaskan bagaimana AJI membangun koalisi, memanfaatkan sumber daya, serta memobilisasi dukungan publik dalam proses advokasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi advokasi AJI Indonesia dalam penolakan revisi RUU Penyiaran Tahun 2024 melalui perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi advokasi AJI Indonesia dalam menolak revisi RUU Penyiaran Tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Khairunisa, Salma, Lia, Reja
ANALISIS STRATEGI ADVOKASI AJI INDONESIA DALAM MERESPON PASAL-
PASAL PROBLEMATIK RUU PENYIARAN 2024

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi advokasi yang dilakukan AJI Indonesia dalam menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Tahun 2024. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika advokasi yang dilakukan oleh AJI Indonesia beserta koalisi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses penolakan revisi RUU Penyiaran. Analisis penelitian menggunakan Teori Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith untuk menjelaskan pembentukan koalisi advokasi, pemanfaatan sumber daya (resources), policy-oriented learning, serta pengaruh faktor eksternal dalam proses advokasi kebijakan.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder, meliputi pernyataan resmi AJI Indonesia, siaran pers organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media massa, dokumen kebijakan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan isu revisi RUU Penyiaran. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan pemberitaan yang membahas isu yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemetaan Stakeholder dalam Polemik RUU Penyiaran 2024

Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2024 ini dapat dipahami secara mendalam jika tidak hanya melalui dari pasal-pasal yang tertera. Dikarenakan dibalik adanya pasal-pasal tersebut, terdapat jaringan aktor dengan posisi, kekuatan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Ghazali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa stakeholder merupakan pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan suatu organisasi maupun kebijakan, sehingga setiap pihak yang terdampak atau berdampak terhadap suatu isu layak ditempatkan sebagai bagian dari pemetaan. Argumen tersebut dapat dijadikan landasan polemik RUU Penyiaran karena revisi regulasi ini tidak hanya menyentuh kepentingan pembuat kebijakan, tetapi juga menyeret lembaga negara, organisasi profesi, dan masyarakat sipil ke dalam satu arena kontestasi yang sama. Yang dapat dilakukan pertama yaitu dengan cara mengklasifikasikan posisi setiap aktor secara lebih terukur dengan menggunakan instrumen Power-Interest Grid. Bryson (2004) memetakan stakeholder berdasarkan dua sumbu, yaitu kekuatan atau pengaruh yang dimiliki aktor terhadap arah kebijakan, dan tingkat ketertarikan atau kepentingan aktor terhadap isu yang dipersoalkan. Hasil pemosisian pada dua sumbu tersebut menghasilkan empat kuadran, yakni Players yang berkekuatan tinggi dan berkepentingan tinggi, Context Setters yang berkekuatan tinggi namun berkepentingan rendah, Subjects yang berkepentingan tinggi namun berkekuatan rendah, dan Crowd yang berkekuatan rendah sekaligus berkepentingan rendah (Bryson, 2004). Pemetaan stakeholder ini dapat dijadikan sebagai analisis stakeholder karena polemik RUU Penyiaran bukan sekadar perdebatan dua kubu yang setara, melainkan kontestasi antar aktor dengan kapasitas pengaruh yang sangat tidak seimbang, sehingga grid kekuatan dan kepentingan mampu menjelaskan mengapa sebagian aktor leluasa menentukan arah pembahasan sementara aktor lain harus berjuang melalui jalur tekanan publik.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati kuadran Players dalam pemetaan ini, dikarenakan keduanya memiliki powers tertinggi sebagai pemegang otoritas perumusan dan pengesahan undang-undang sekaligus berkepentingan besar terhadap pengaturan ruang penyiaran nasional. Jika menilik pada karakteristik Players menurut Bryson (2004), aktor pada kuadran ini adalah pihak yang harus dilibatkan secara aktif dan diupayakan



kepuasannya karena pengaruh mereka menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, namun dalam praktiknya posisi dominan pemerintah dan DPR justru digunakan untuk merumuskan draf secara tertutup tanpa melibatkan organisasi pers sejak tahap awal. Draft RUU yang beredar tertanggal 27 Maret 2024 memuat sejumlah pasal yang dinilai problematik, salah satunya Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan liputan investigasi eksklusif oleh media (Aliansi Jurnalis Independen, 2024). Sikap pemerintah dan DPR dalam memposisikan diri sebagai Players yang dominan tanpa membuka forum dengar pendapat yang memadai bagi organisasi pers justru memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan, maka strategi yang seharusnya diterapkan terhadap Players menurut Bryson (2004) adalah keterlibatan penuh dua arah, bukan perumusan kebijakan yang berjalan searah dari atas ke bawah.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga dapat ditempatkan pada kuadran Players karena lembaga ini memiliki kekuatan kelembagaan yang akan bertambah besar apabila pasal 42 dalam draft revisi disahkan, sekaligus memiliki kepentingan langsung terhadap perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa jurnalistik, sebuah ranah yang selama ini menjadi mandat Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers (Aliansi Jurnalis Independen, 2024). Sebaliknya, Dewan Pers berada pada posisi yang lebih kompleks dalam grid ini, karena kekuatan kelembagaannya justru terancam tergerus oleh ketentuan Pasal 42, sementara kepentingannya terhadap isu ini sangat tinggi karena menyangkut eksistensi mandat yang telah dipegangnya selama puluhan tahun. Dewan Pers sesungguhnya berkepentingan untuk tetap berada di kuadran Players, namun ketentuan pasal yang diusulkan berpotensi mendorongnya bergeser ke arah kuadran Subjects, yakni pihak yang berkepentingan tinggi namun kekuatannya melemah karena legitimasi kewenangannya dipertanyakan oleh regulasi baru. Tumpang tindih kewenangan semacam ini, hal ini bukan sekadar permasalahan teknis administratif, melainkan mencerminkan upaya pergeseran otoritas dari lembaga yang independensinya selama ini diakui komunitas pers menuju lembaga yang ke-anggotaannya lebih dekat dengan mekanisme politik di DPR.

Organisasi pendukung koalisi seperti LBH Pers, KontraS, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), serta elemen pers mahasiswa, secara individual berada pada kuadran Subjects karena masing-masing memiliki kepentingan tinggi terhadap isu kebebasan pers namun kekuatan politiknya terbatas jika bergerak sendiri-sendiri. Keterlibatan LBH Pers misalnya tampak dari desakannya bersama AJI Jakarta kepada Presiden dan DPR untuk meninjau ulang RUU Penyiaran (Hukumonline, 2024). Keterbatasan kekuatan masing-masing organisasi inilah yang secara logis mendorong mereka saling merapat dikarenakan strategi yang dianjurkan Bryson (2004) terhadap sesama Subjects adalah membangun koalisi guna mengakumulasi kekuatan kolektif, sehingga gabungan organisasi yang semula berdiri sendiri-sendiri sebagai Subjects berpotensi bertransformasi menjadi blok kekuatan yang lebih mendekati posisi Players ketika bergerak bersama AJI.

Masyarakat sipil dan publik secara umum menempati kuadran Crowd dalam pemetaan ini, sebab secara individual warga negara tidak memiliki kekuatan politik langsung untuk memengaruhi pembahasan RUU Penyiaran maupun kepentingan teknis yang mendalam terhadap detail pasal yang dipersoalkan. Bryson (2004) menjelaskan bahwa aktor pada kuadran

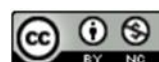
Crowd cukup dipantau dan diberi komunikasi umum, namun karakter Crowd ini bersifat mengalir dan dapat berubah signifikan apabila terjadi mobilisasi opini yang masif. Keberlangsungan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pembuat kebijakan menyeimbangkan kepentingan stakeholder, dan kegagalan menyeimbangkan kepentingan tersebut pada akhirnya akan tercermin dari lemahnya dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil. Dalam melakukan upaya menggeser sebagian Crowd menjadi Subjects yang lebih sadar kepentingan, dikarenakan semakin tinggi kesadaran publik terhadap ancaman pelanggaran liputan investigasi, semakin besar pula tekanan tidak langsung yang dapat dirasakan oleh Players di kuadran pemerintah dan DPR.

Pola relasi antar stakeholder yang terbentuk dari pemetaan grid ini memperlihatkan dua kutub yang saling berhadapan dengan basis kepentingan yang relatif konsisten pada masing-masing kutub. Pemerintah, DPR, dan KPI menempati kuadran Players yang sama dengan orientasi kepentingan memperkuat kontrol negara atas ruang penyiaran, sementara organisasi pendukungnya bergerak dari kuadran Subjects yang terpisah-pisah menuju konsolidasi kekuatan kolektif untuk mempertahankan independensi pers. Dewan Pers menjadi titik temu yang khas dalam pemetaan ini karena kepentingannya untuk mempertahankan posisi sebagai Players sejalan dengan kepentingan AJI dan koalisinya, sehingga kedekatan posisi pada grid kekuatan dan kepentingan inilah yang menjadi basis rasional terbentuknya konsolidasi antara Dewan Pers, AJI, LBH Pers, KontraS, IJTI, PWI, JMSI, SEJUK, dan pers mahasiswa. Masyarakat sipil pada kuadran Crowd berperan sebagai medan rebutan opini yang keberpihakannya dapat menambah daya tekan koalisi Subjects terhadap Players, sehingga pemetaan Power-Interest Grid ini pada akhirnya menggambarkan bahwa polemik RUU Penyiaran bukan sekadar pertentangan dua kubu yang setara kekuatan, melainkan upaya aktor berkekuatan rendah namun berkepentingan tinggi untuk mengonsolidasikan diri dan menggeser keseimbangan kekuasaan yang pada mulanya sangat berat sebelah ke arah Players.

4.2 Strategi Advokasi AJI Indonesia membentuk Koalisi dan Mobilisasi Opini Publik

Setelah pemetaan stakeholder pada subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa AJI Indonesia dan organisasi pendukungnya berada pada posisi dengan kepentingan tinggi tetapi kekuatan politik yang terbatas, maka persoalan berikutnya bukan lagi soal siapa aktor yang terlibat, melainkan bagaimana keterbatasan itu diubah menjadi tekanan politik yang cukup efektif untuk memengaruhi pembuat kebijakan. Dalam kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF), strategi advokasi seperti ini dapat dipahami sebagai upaya sebuah koalisi untuk mengakumulasi sumber daya secara kolektif, mulai dari legitimasi moral, keahlian teknis, akses kelembagaan, sampai dukungan publik, guna mempertahankan policy core beliefs yang dianggap tidak bisa dikompromikan, yakni kebebasan pers, independensi jurnalistik, dan hak publik atas informasi yang bebas dari sensor negara (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Namun, yang menarik dari kasus AJI adalah bahwa pilihan untuk mengandalkan outside lobbying, pembentukan koalisi, dan mobilisasi opini publik juga sekaligus menunjukkan keterbatasan kanal partisipasi formal dalam proses legislasi RUU Penyiaran. Dengan kata lain, strategi yang digunakan AJI bukan sekadar pilihan taktis, tetapi juga cerminan dari tidak setaranya akses masyarakat sipil terhadap arena pembentukan kebijakan.

Dalam ACF, kekuatan koalisi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya anggota, tetapi juga oleh seberapa beragam sumber daya yang berhasil dikombinasikan di dalamnya. AJI memperlihatkan hal ini dengan cukup jelas. Organisasi ini tidak bergerak sendirian, melainkan merangkai hubungan dengan aktor-aktor yang memiliki modal berbeda-beda namun saling melengkapi. LBH Pers memberi dukungan pada sisi legal dan memperkuat argumentasi normatif; Dewan Pers membawa bobot kelembagaan yang diakui secara formal; sementara IJTI, PWI, JMSI, dan komunitas pers mahasiswa memperluas representasi profesi jurnalis ke



berbagai lapisan yang lebih luas. Dalam logika ACF, penggabungan sumber daya semacam ini penting karena koalisi yang efektif bukan hanya koalisi yang paling ramai, tetapi koalisi yang mampu menyatukan legitimasi, pengetahuan, dan akses dalam satu arah gerakan yang sama (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Pada titik ini, AJI tampak memahami bahwa melawan kebijakan yang lahir dari institusi kuat tidak cukup dilakukan dengan penolakan moral; yang dibutuhkan adalah jaringan yang sanggup mengubah keberatan itu menjadi tekanan politik yang nyata.

Langkah awal yang cukup penting terlihat ketika LBH Pers dan AJI Jakarta menyampaikan desakan kepada Presiden dan DPR agar meninjau ulang RUU Penyiaran. Desakan ini tidak bisa dibaca sebagai penolakan biasa, sebab di dalamnya terdapat cara kerja advokasi yang cukup tajam: isu yang semula tampak politis diarahkan kembali ke ranah legal dengan menegaskan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam draf RUU justru bertentangan dengan prinsip yang sudah dijamin dalam UU Pers. Dalam konteks ACF, tindakan ini menunjukkan penggunaan legal resources sebagai alat untuk membuka ruang perdebatan kebijakan yang lebih sah secara normatif (Hukumonline, 2024). Artinya, AJI tidak hanya menolak isi regulasi, tetapi juga membangun dasar argumentasi yang bisa dipakai untuk menekan pembuat kebijakan dari sisi hukum. Ini penting, karena tanpa dasar legal yang kuat, penolakan terhadap RUU seperti ini sering kali mudah direduksi menjadi sekadar resistensi simbolik.

Pembentukan koalisi ini juga tidak berhenti di Jakarta. Ketika AJI bersama IJTI, PWI, JMSI, dan komunitas pers mahasiswa menyampaikan petisi penolakan di daerah, strategi yang dijalankan menjadi lebih luas daripada sekadar pengulangan sikap pusat. Dalam kerangka ACF, langkah seperti ini penting karena memperluas policy subsystem dari lingkup nasional ke tingkat daerah, sehingga isu RUU Penyiaran tidak hanya dibaca sebagai agenda elite di DPR, tetapi juga sebagai persoalan publik yang melibatkan banyak ruang sosial dan politik (ANTARA News Bangka Belitung, 2024). Dengan begitu, AJI berhasil memindahkan isu dari ruang yang relatif sempit menjadi arena yang lebih terbuka, sehingga biaya politik bagi pembuat kebijakan juga meningkat. Di sini justru terlihat sisi kritisnya: ketika organisasi pers harus menggalang petisi daerah dan aksi lintas wilayah, itu menandakan bahwa saluran formal untuk menyuarakan keberatan belum bekerja secara memadai sejak awal pembahasan.

Konsolidasi yang lebih luas muncul ketika organisasi-organisasi di luar ekosistem pers ikut terlibat, seperti KontraS. Keterlibatan aktor seperti ini penting karena menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi dipahami semata sebagai masalah profesi jurnalistik. Dalam perspektif ACF, masuknya aktor non-pers menandakan bahwa policy core beliefs koalisi mulai diperluas: yang dipertahankan bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga kebebasan sipil dan kualitas demokrasi secara umum. Di titik ini, AJI tidak hanya membangun solidaritas antarsesama jurnalis, tetapi juga menghubungkan isu penyiaran dengan bahasa yang lebih luas, sehingga lebih mudah memperoleh simpati politik dari masyarakat sipil yang lebih beragam (AJI Indonesia, 2024). Perluasan ini menunjukkan bahwa persoalan RUU Penyiaran memang sudah melampaui ranah teknis penyiaran; ia berubah menjadi tanda bahwa ada kekhawatiran yang lebih besar terhadap kecenderungan negara memperluas kontrol atas ruang informasi.

Selain membangun koalisi, AJI juga menunjukkan proses policy-oriented learning, yaitu kemampuan koalisi advokasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih tajam

Khairunisa, Salma, Lia, Reja

ANALISIS STRATEGI ADVOKASI AJI INDONESIA DALAM MERESPON PASAL-PASAL PROBLEMATIK RUU PENYIARAN 2024

terhadap substansi kebijakan yang mereka tolak. ACF menekankan bahwa advokasi yang kuat tidak lahir dari emosi penolakan semata, tetapi dari kapasitas untuk mengolah pengetahuan menjadi argumentasi kebijakan yang terukur (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Dalam kasus ini, AJI tidak berhenti pada pernyataan bahwa RUU Penyiaran “berbahaya” atau “mengancam kebebasan pers”. AJI menjelaskan secara spesifik pasal-pasal yang dianggap problematik, seperti larangan liputan investigatif dan pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik ke KPI. Pola seperti ini menunjukkan bahwa AJI sedang menerjemahkan keberatan normatif ke dalam bahasa teknis yang bisa diperdebatkan di ruang legislasi. Ini penting karena menandakan bahwa gerakan advokasi tidak hanya bergerak secara emosional, tetapi juga belajar membaca medan kebijakan dengan lebih presisi.

Hal tersebut tampak ketika Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, menegaskan bahwa jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dalam kerja jurnalistik dan karena itu pelarangannya bukan sekadar persoalan teknis penyiaran, melainkan soal kualitas demokrasi itu sendiri (Tempo.co, 2024). Argumen seperti ini penting karena memperlihatkan bahwa AJI tidak hanya menolak isi regulasi, tetapi juga sedang membangun narasi tandingan yang lebih terstruktur. Narasi itu kemudian diperkuat dengan langkah AJI menyiapkan daftar masalah RUU Penyiaran untuk diajukan ke DPR, yang menunjukkan bahwa organisasi ini tidak sekadar bereaksi, melainkan melakukan proses pembacaan kebijakan secara sistematis (Tempo.co, 4 Juni 2024). Dalam kerangka ACF, inilah bentuk *policy-oriented learning* yang konkret: keberatan moral diubah menjadi pengetahuan kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi tawar koalisi.

Kemampuan AJI memetakan tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers juga menunjukkan bahwa advokasinya tidak bekerja di permukaan saja. Ada upaya serius untuk membaca relasi antarlembaga, menghubungkannya dengan hierarki hukum, dan menunjukkan bahwa persoalan RUU Penyiaran bukan hanya soal isi pasal, tetapi juga soal tata kelola kewenangan dalam sistem pers nasional. Dengan demikian, AJI tidak sekadar menjadi pihak yang menolak, tetapi juga pihak yang mengajukan cara pandang alternatif terhadap bagaimana regulasi penyiaran seharusnya disusun. Di sinilah sisi kritisnya justru terlihat: ketika organisasi advokasi harus melakukan kerja analitis sedetail ini, itu memperlihatkan bahwa problem utama bukan semata isi draf RUU, melainkan juga kualitas proses penyusunannya yang belum memberi ruang cukup bagi koreksi substantif sejak awal.

Sejalan dengan pembentukan koalisi dan proses belajar kebijakan, AJI juga menjalankan strategi mobilisasi opini publik melalui framing isu. Dalam ACF, framing dipahami sebagai cara koalisi advokasi membentuk persepsi publik agar suatu kebijakan dibaca sesuai dengan kepentingan politik yang sedang diperjuangkan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). AJI menggunakan framing yang cukup tegas: RUU Penyiaran tidak ditempatkan sebagai revisi teknis atas sistem penyiaran, melainkan sebagai upaya negara untuk membatasi kebebasan. Pilihan bahasa seperti ini penting karena tidak hanya menyampaikan penolakan, tetapi juga memindahkan isu ke medan yang lebih politis. Judul pernyataan resmi AJI yang menyebut adanya kegemaran negara dalam membatasi kebebasan memperlihatkan bahwa organisasi ini secara sadar menggunakan bahasa yang kuat untuk membangun resonansi publik (AJI Indonesia, 2024). Secara politik, framing seperti ini menunjukkan bahwa komunitas pers tidak melihat draf RUU sebagai sekadar kekeliruan administratif, melainkan sebagai gejala yang lebih dalam dari kecenderungan negara memperluas kontrol atas ruang publik.

Framing tersebut kemudian diperluas melalui media massa. Pemberitaan di Tempo, Detik News, dan NU Online membantu memperluas jangkauan isu ke publik yang lebih luas, sekaligus menegaskan bahwa penolakan AJI bukan sikap yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari respons yang lebih besar dari komunitas pers. Ketika isu larangan liputan



investigasi terus muncul di media, AJI sebenarnya sedang menetapkan agenda perdebatan publik dan mendorong publik untuk membaca RUU Penyiaran sebagai ancaman terhadap hak informasi, bukan sekadar soal pembenahan regulasi (Tempo.co, 2024). Di sini, mobilisasi opini publik bekerja sebagai bentuk tekanan tidak langsung terhadap pembuat kebijakan, karena semakin luas perhatian publik, semakin besar pula biaya politik untuk melanjutkan pembahasan tanpa koreksi. Yang menarik, strategi ini juga memperlihatkan keterbatasan jalur formal bila ruang parlemen benar-benar terbuka dan akomodatif, AJI tentu tidak perlu bertumpu sebesar ini pada tekanan opini publik.

AJI juga memanfaatkan media sosial sebagai ruang difusi pesan yang lebih cepat dan lebih luas. Konten yang disebarakan melalui akun resmi AJI dan afiliasinya membantu menyederhanakan kritik terhadap pasal-pasal bermasalah agar mudah dibaca, dibagikan, dan diperbincangkan. Dalam logika ACF, penggunaan media sosial seperti ini penting karena memperkuat dukungan publik dari bawah dan sekaligus memperluas basis legitimasi koalisi (AJI Indonesia, 2024). Jadi, mobilisasi opini publik bukan hanya pelengkap dari aksi lapangan, tetapi salah satu instrumen inti untuk membangun tekanan politik terhadap DPR dan pemerintah. Pada saat yang sama, strategi ini juga memperlihatkan bahwa pertarungan melawan RUU Penyiaran tidak berlangsung hanya di ruang legislasi, melainkan juga di ruang diskursif, tempat definisi tentang “kebebasan” dan “kepentingan publik” diperebutkan.

Salah satu hal yang perlu ditekankan dalam ACF adalah bahwa perubahan kebijakan tidak pernah selesai dalam satu momen. Ada faktor-faktor eksternal yang terus mengubah medan persaingan antar koalisi. Dalam kasus RUU Penyiaran, penundaan pembahasan pada 2024 memang menunjukkan bahwa tekanan advokasi AJI dan koalisinya cukup efektif. Namun, penundaan itu tidak berarti persoalan selesai. Masuknya kembali RUU Penyiaran ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan kemudian ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 memperlihatkan bahwa isu ini tetap hidup dalam agenda legislasi nasional dan belum benar-benar kehilangan daya dorong politiknya (Attar, 2024; Koran Jakarta, 2026). Di sini muncul kritik yang cukup jelas: tekanan publik ternyata hanya berhasil menunda, belum mengubah orientasi dasar pembentuk kebijakan. Artinya, ada jarak yang masih lebar antara tuntutan masyarakat sipil dan kehendak politik negara.

Dalam kerangka ACF, kondisi ini dapat dibaca sebagai external events yang membuat advokasi AJI harus tetap berlanjut. Perubahan konteks legislatif semacam ini menunjukkan bahwa advokasi tidak cukup dilakukan sekali, karena subsistem kebijakan bergerak dalam waktu yang panjang dan dipengaruhi oleh dinamika politik yang terus berubah. Karena itu, konsistensi AJI dalam membangun koalisi, mempertahankan framing, dan memperkaya argumentasi kebijakan memperlihatkan bahwa organisasi ini tidak sekadar bereaksi terhadap stimulus kebijakan, tetapi berupaya membentuk arah subsistem kebijakan penyiaran secara berkelanjutan. Di titik inilah strategi advokasi AJI menjadi relevan bukan hanya sebagai penolakan terhadap satu draf regulasi, tetapi sebagai kerja politik jangka panjang untuk mempertahankan ruang kebebasan pers di Indonesia. Dan justru dari keberlanjutan itulah terlihat masalah yang lebih besar selama negara tetap menempatkan revisi regulasi ini dalam prioritas, maka perlawanan organisasi pers tidak bisa dianggap sebagai reaksi sesaat, melainkan sebagai gejala konflik struktural yang belum selesai.

SIMPULAN

Khairunisa, Salma, Lia, Reja

ANALISIS STRATEGI ADVOKASI AJI INDONESIA DALAM MERESPON PASAL-
PASAL PROBLEMATIK RUU PENYIARAN 2024

Berdasarkan hasil penelitian, advokasi yang dilakukan AJI Indonesia dalam menolak revisi RUU Penyiaran Tahun 2024 menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat membangun pengaruh politik meskipun tidak memiliki kekuasaan formal dalam proses legislasi. Hasil pemetaan stakeholder menunjukkan bahwa AJI dan organisasi pendukungnya berada pada posisi dengan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap isu kebebasan pers, tetapi memiliki keterbatasan akses terhadap arena pengambilan keputusan yang didominasi oleh DPR RI dan pemerintah. Kondisi tersebut mendorong AJI untuk mengembangkan strategi advokasi yang berorientasi pada outside lobbying melalui pembentukan koalisi, mobilisasi opini publik, serta penguatan argumentasi kebijakan. Dalam perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF), strategi tersebut memperlihatkan bagaimana aktor-aktor dengan sumber daya yang terbatas dapat meningkatkan kapasitas pengaruhnya melalui akumulasi resources yang berasal dari berbagai organisasi pers, lembaga bantuan hukum, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Koalisi yang dibangun AJI tidak hanya memperluas basis dukungan organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi advokasi melalui kombinasi sumber daya hukum, kelembagaan, profesional, dan publik. Selain itu, proses policy-oriented learning yang dilakukan AJI menunjukkan bahwa advokasi tidak semata-mata dilakukan melalui tekanan politik, tetapi juga melalui pengembangan argumentasi berbasis kajian terhadap pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan AJI dalam membangun tekanan publik melalui framing isu sebagai ancaman terhadap demokrasi mampu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap substansi RUU Penyiaran dan mendorong tertundanya pembahasan regulasi tersebut pada tahun 2024. Namun demikian, masuknya kembali RUU Penyiaran ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa tekanan publik belum sepenuhnya mengubah preferensi pembentuk kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi masyarakat sipil dengan agenda legislasi negara, sehingga advokasi yang dilakukan AJI perlu dipahami sebagai upaya jangka panjang untuk mempertahankan kebebasan pers sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen Advocacy Coalition Framework bahwa perubahan kebijakan dalam subsistem yang kompleks tidak ditentukan oleh kekuasaan formal semata, tetapi juga oleh kemampuan koalisi advokasi dalam mengonsolidasikan sumber daya, membangun pembelajaran kebijakan, serta memobilisasi dukungan publik secara berkelanjutan. Dalam konteks revisi RUU Penyiaran, strategi yang dijalankan AJI menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tidak selalu terletak pada posisi formal dalam struktur kekuasaan, melainkan pada kemampuannya membangun tekanan politik yang konsisten melalui kerja koalisi dan advokasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Attar, H. (2024, November 19). Sidang paripurna DPR sahkan 41 Prolegnas Prioritas 2025: Ada RUU Penyiaran dan PPRT. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/sidang-paripurna-dpr-sahkan-41-prolegnas-prioritas-2025-ada-ruu-penyiaran-dan-pprt-KJ3jO>
- AJI Indonesia. (2024, May 16). Revisi Undang-Undang Penyiaran: Melanggengkan kegemaran negara dalam membatasi kebebasan. <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan>
- AJI Indonesia. (2024, May 28). Siaran pers: Koalisi masyarakat dan pers di Surabaya tolak RUU Penyiaran. <https://aji.or.id/informasi/siaran-pers-koalisi-masyarakat-dan-pers-di-surabaya-tolak-ruu-penyiaran>
- ANTARA News Bangka Belitung. (2024, May 21). AJI, IJTI, PWI, JMSI dan pers mahasiswa sampaikan petisi penolakan revisi RUU Penyiaran.



-
- <https://babel.antaranews.com/berita/409812/aji-ijti-pwi-jmsi-dan-pers-mahasiswa-sampaikan-petisi-penolakan-revisi-ruu-penyiaran>
- ANTARA News Kalimantan Barat. (2024, May 27). Organisasi jurnalis di Pontianak menolak revisi UU Penyiaran. <https://kalbar.antaranews.com/berita/579783/organisasi-jurnalis-di-pontianak-menolak-revisi-uu-penyiaran>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review*, 6(1), 21-53.
- Detik News. (2024, May 13). Kritik untuk RUU Penyiaran yang dinilai memberangus pers. <https://news.detik.com/berita/d-7336681/kritik-untuk-ruu-penyiaran-yang-dinilai-memberangus-pers>
- Hukumonline. (2024, May 16). LBH Pers dan AJI Jakarta desak Presiden dan DPR tinjau ulang RUU Penyiaran. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-pers-dan-aji-jakarta-desak-presiden-dan-dpr-tinjau-ulang-ruu-penyiaran-lt6645c0e0abc43/>
- Imam Ghazali, Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Univ. Diponegoro Press.
- IMCNews. (2024, May 28). Jurnalis hingga seniman di Jambi tanda tangani petisi penolakan RUU Penyiaran. <https://imcnews.id/read/2024/05/28/23776/jurnalis-hingga-seniman-di-jambi-tanda-tangani-petisi-penolakan-ruu-penyiaran/>
- Lapan6Online. (2024, May 28). Tolak RUU Penyiaran, PWI, AJI, IJTI, elemen mahasiswa dan lembaga pers geruduk DPR RI. <https://lapan6online.com/tolak-ruu-penyiaran-pwi-aji-ijti-element-mahasiswa-dan-lembaga-pers-geruduk-dpr-ri/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nanggala, A., Suryadi, K., Darmawan, C., & Saepudin, E. (2025). Transformative citizenship education: Strengthening civic engagement to empower people with disabilities. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 95–118. <https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.45598>
- Roshady, M. E. F., & Wardhani, S. B. E. (2021). Strategi advokasi masyarakat sipil dalam mendesak pembatalan revisi regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Political Issues*, 3(1), 49–61.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- SEJUK. (2024, May 21). RUU Penyiaran 2024: Mengancam keberagaman, kebebasan pers, dan hak kelompok rentan. <https://sejuk.org/2024/05/21/ruu-penyiaran-2024-mengancam-keberagaman-kebebasan-pers-dan-hak-kelompok-rentan/>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tempo.co. (2024, May 11). Draft RUU Penyiaran larang penayangan konten eksklusif jurnalis investigasi, AJI sebut upaya membungkam pers. <https://nasional.tempo.co/read/1866474/draft-ruu-penyiaran-larang-penayangan-konten-eksklusif-jurnalis-investigasi-aji-sebut-upaya-membungkam-pers>
- Tempo.co. (2024, May 16). Komunitas pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran: Ini kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan konstituen Dewan Pers lain. <https://www.tempo.co/hukum/komunitas-pers-ramai-ramai-tolak-ruu-penyiaran-ini-kata-amsi-aji-ijti-pwi-dan-konstituen-dewan-pers-lain-58669>
-

- Tempo.co. (2024, June 4). Aji telah siapkan daftar masalah RUU Penyiaran untuk diajukan ke DPR. <https://www.tempo.co/hukum/aji-telah-siapkan-daftar-masalah-ruu-penyiaran-untuk-diajukan-ke-dpr-52107>
- Wahyunto, E., Mintarti, A., Heriyanto, H., Hastuti, S., & Widodo, J. (2024). Jurnalisme investigasi dalam perspektif draf UU Penyiaran dan implikasinya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7358–7367. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29591>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.

